



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N.

No. 212/Pid.Sus/2018/PN.Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BAYU HERNANDE Bin SARMIDI.
Tempat lahir : Lampung.
Umur/tanggal lahir : 18 tahun/13 Juni 1972.
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Pure, Kecamatan Wakorumba, Kabupaten

Muna.

Agama : Islam.
Pekerjaan : Pelajar.

Terdakwa ditahan

- Penyidik pada tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018;
- Perpanjangan penyidik oleh PU terhitung sejak tanggal 31 Juli 2018

sampai dengan tanggal 08 September 2018;

- Penuntut Umum sejak tanggal 06 September 2018 sampai dengan

tanggal 25 September 2018;

- Majelis Hakim sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal

18 Oktober 2018;

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 17 Oktober

2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor : 246/Pen.Pid/2018/PN

Rah.tanggal 17 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 246/Pen.Pid/2018/PN Rah tanggal 17

September 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2017/PN.Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **BAYU HERNANDE Bin SARMIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mengemudi Kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009, tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan Raya, dalam surat dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap berupa penjara selama 2 tahun dan 2 (Dua) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Satu unit Sepeda motor Yamaha Jupiter MX Tanpa No.Pol. DT. 4623
BD warna putih, **dikembalikan kepada Bayu Hernanda bin Sarmidi**;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman; Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menanggapi yang pokoknya bertetap pada tuntutananya begitu pula terhadap Terdakwa yang bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Primer:

Bahwa ia terdakwa **BAYU HERNANDA Bin SARMIDI** pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di atas Jalan Umum Poros Maligano-Pure Desa Moolo Kecamatan Batukara Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2017/PNRah.



Pengadilan Negeri Raha, **telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban Meninggal Dunia**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya terdakwa dari pelabuhan Labuan menuju ke Pure untuk kembali ke rumah dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi DT 4623 BD Warna Putih namun sebelum terdakwa sampai di Pure terdakwa menabrak korban **AINUN RAHAYU Binti RASIMUN** yang sedang berjalan kaki dari arah timur ke barat sedangkan terdakwa bergerak dari arah utara ke selatan pada saat itu;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki SIM C (Surat Izin Mengemudi) sesuai jenis kendaraan yang terdakwa kemudikan pada saat itu;
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi serta kurang hati-hati, terdakwa juga tidak membunyikan klakson motornya dan tidak melakukan pengereman atau mengurangi kecepatan sepeda motornya sehingga menabrak korban **AINUN RAHAYU Binti RASIMUN** yang sedang berjalan kaki menyeberang jalan hingga mengakibatkan korban **AINUN RAHAYU Binti RASIMUN** meninggal dunia, berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna Nomor : 353/106/VER/2018, tanggal 10 Juli 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Karman, M.Kes, Sp.S selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban **AINUN RAHAYU Binti RASIMUN** dan dengan adanya surat keterangan kematian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan pada tanggal 11 Juli 2018 oleh Rumah Sakit Umum Daerah Raha dan ditanda tangani oleh dr. Karman, M.Kes, Sp.S selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi La Tando Bin La Nuru:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan telah terjadinya tabrakan terhadap korban **Ainun Rahayu Bin Rasimun** yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018, sekitar jam 17.00 wita bertempat di jalan Umum Poros Desa Moolo, Kec. Batu Kara, Kab. Muna;
- Bahwa awal mulanya saksi sementara duduk di rumah sdr. Rusmin sedang meminum air panas dan tidak lama kemudian ada seorang anak kecil menyeberang jalan dari arah Timur menuju Barat secara tiba-tiba di tabrak oleh sepeda motor Yamaha Jufiter;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut dikendalikan oleh terdakwa Bayu Hernande;
- Bahwa saksi melihat korban terseret hingga sekitar 10 meter kemudian saksi menuju ketempat kejadian dan membawa korban ke Puskesmas Maligano;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2017/PNRah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi terdakwa sebelum menabrak korban terdakwa tidak melakukan pengeremen karena tidak bekas rem diaspal;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban mengalami luka-luka dan meninggal dunia di RSUD Raha tanggal 10 Juli 2018;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Satriani, A. Md. Kep Bin la ode Ndiyadi;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan telah terjadinya tabrakan terhadap korban **Ainun Rahayu Bin Rasimun** yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018, sekitar jam 17.00 wita bertempat di jalan Umum Poros Desa Moolo, Kec. Batu Kara, Kab. Muna;
- Bahwa awal mulanya saksi sedang memasak di rumah saksi secara tiba-tiba saksi keluar dari rumah kemudian saksi melihat korban Ainun Rahayu diangkat oleh terdakwa Bayu;
- Bahwa setelah saksi melihat hal tersebut kemudian saksi menuju ketempat kejadian menolong korban dan membawa ke Puskesmas Maligano;
- Bahwa benar terdakwa dari arah Utara menuju Selatan sedangkan korban menyeberang jalan dari arah Timur ke Barat;
- Bahwa benar terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jufiter Z No. Pol DT 4623 BD;
- Bahwa saksi tidak melihat ada bekas rem diaspal;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Nsahuria Bin La Dalika:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan telah terjadinya tabrakan terhadap korban **Ainun Rahayu Bin Rasimun** yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018, sekitar jam 17.00 wita bertempat di jalan Umum Poros Desa Moolo, Kec. Batu Kara, Kab. Muna;
- Bahwa awal mulanya saksi sedang menggaru nasi di rumah saksi dan secara tiba-tiba saksi keluar rumah dan melihat korban diangkat oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya hanya mendengar bunyi tabrakan;
- Bahwa saksi mendengar dari jarak sekitar 17 meter dan yang menabrak korban adalah motor Yamaha jufiter yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pengereman karena saksi tidak melihat ada bekas rem di jalan;
- Bahwa benar korban telah meninggal dunia di RSUD Raha;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena masalah lalulintas yang terjadi di jalan Poros Desa Moolo, Kec. Batu Kara, Kab. Muna;
- Bahwa awalnya terdakwa dari Pelabuhan Labuhan menuju Pure dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jufiter dan mengalami kecelakaan menabrak korban yang sedang menyeberang jalan;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban meninggal dunia
- Bahwa pengakuan terdakwa sebelum menabrak korban tidak melakukan pengereman karena terdakwa tidak mengira korban akan menyeberang jalan;
- Bahwa benar terdakwa mengemudikan sepeda motor tidak memiliki SIM C;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2017/PNRah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kecepatan terdakwa waktu itu sekitar 40 km/jam dengan persenelan 3 dan tidak membunyikan klakson sebelum menabrak;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018, sekitar jam 17.00 wita;
- Bahwa benar terdakwa mengendari sepeda motor Yamaha Jufiter No.POI DT 4623 BD;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jufiter Z No.Pol DT 4623 BD warna Putih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa : *visum et repertum* Nomor : 353/106/ 2018 tanggal 10 Juli 2018 korban mengalami luka akibat kekerasan benda tumpul dan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena menabrak korban Ainun Rahayu di jalan Poros Desa Moolo, Kec. Batu Kara, Kab. Muna;
- Bahwa awalnya terdakwa dari Pelabuhan Labuhan menuju Pure dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jufiter dan mengalami kecelakaan menabrak korban yang sedang menyeberang jalan;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban meninggal dunia
- Bahwa pengakuan terdakwa sebelum menabrak korban tidak melakukan pengereman karena terdakwa tidak mengira korban akan menyeberang jalan;
- Bahwa benar terdakwa mengemudikan sepeda motor tidak memiliki SIM C;
- Bahwa adapun kecepatan terdakwa waktu itu sekitar 40 km/jam dengan persenelan 3 dan tidak membunyikan klakson sebelum menabrak;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018, sekitar jam 17.00 wita;
- Bahwa benar terdakwa mengendari sepeda motor Yamaha Jufiter No.POI DT 4623 BD;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2017/PNRah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa telah dikemukakan diatas, terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kalalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

ad. 1. Unsur “ Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, atau badan hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut umum telah menghadirkan Terdakwa **BAYU HERNANDE Bin SARMIDI**, dimana setelah Majelis Hakim menanyakan Identitas Terdakwa tersebut, ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang tertulis dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan nama Tersangka dalam BAP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Terdakwa **BAYU HERNANDE Bin SARMIDI** dengan seksama dapat mengikuti jalan persidangan, dalam arti ia mengerti dan bisa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karenanya baik secara fisik maupun psykis/rohani Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2017/PNRah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, terlepas dari terbukti atau tidaknya perbuatan Terdakwa itu tergantung dari pertimbangan unsur berikutnya, yang jelas dalam perkara ini Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya yang dimata hukum pidana dapat dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

ad. 2 “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan benar pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar Jam 17.00 Wita bertempat di atas jalan umum Poros Maligano Pure Desa Moolo, Kecamatan Batukara Kabupaten Muna telah terjadi kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa dari pelabuhan Labuan menuju ke Pure untuk kembali ke rumah dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi DT 4623 BD Warna Putih namun sebelum terdakwa sampai di Pure terdakwa menabrak korban **AINUN RAHAYU Binti RASIMUN** yang sedang berjalan kaki dari arah timur ke barat sedangkan terdakwa bergerak dari arah utara ke selatan pada saat itu;

Menimbang, bahwa Bahwa terdakwa tidak memiliki SIM C (Surat Izin Mengemudi) sesuai jenis kendaraan yang terdakwa kemudikan pada saat itu;

Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi serta kurang hati-hati, terdakwa juga tidak membunyikan klakson motornya dan tidak melakukan pengereman atau mengurangi kecepatan sepeda motornya sehingga menabrak korban **AINUN RAHAYU Binti RASIMUN** yang sedang berjalan kaki menyeberang jalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsure inipun telah terpenuhi;

ad. 3 yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta sebagai berikut bahwa benar akibat dari tabrakan tersebut korban **AINUN RAHAYU Binti RASIMUN** meninggal dunia, berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna Nomor : 353/106/VER/2018, tanggal 10 Juli 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Karman, M.Kes, Sp.S selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban **AINUN RAHAYU Binti RASIMUN** dan dengan adanya surat keterangan kematian yang dikeluarkan pada tanggal 11 Juli 2018 oleh Rumah Sakit Umum Daerah Raha dan ditanda tangani oleh dr. Karman, M.Kes, Sp.S selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna, dengan kesimpulan sebagai berikut: korban meninggal disebabkan karena kekerasan benda tumpul dan sebab kematiannya tidak dapat disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam mayat (otopsi);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan dari Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar **pasal 310 ayat (4) UU RI No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, baik itu alasan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2017/PNRah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa cukup alasan untuk dijatuhi pidana dan Terdakwa masih berada dalam tahanan, terhadapnya diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ;

- a. Satu unit Sepeda motor Yamaha Jupiter MX Tanpa No.Pol. DT. 4623 BD warna putih, terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat rasa sedih dan kehilangan terhadap keluarga Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa akan melanjutkan sekolah di SMA dan kedua orangtua terdakwa merantau semua dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga adik-adiknya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

2. Menyatakan Terdakwa **BAYU HERNANDE Bin SARMIDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam

dakwaan alternatif kesatu;

3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

penjara selama 1(satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Satu unit Sepeda motor Yamaha Jupiter MX Tanpa No.Pol. DT. 4623 BD warna putih, **dikembalikan kepada Bayu Hernanda bin Sarmidi;**

7. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp

2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Raha pada hari **Kamis**, tanggal 6 Desember 2018, oleh

YASRI, S.H.,MH sebagai Hakim Ketua, **ALDO ADRIAN HUTAPEA, S.H. M.H.,**

dan **ACHMADI ALI, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

oleh **MUSAFATI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta

dihadiri oleh **NADA AYU DEWINDU, S.H.,** Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM.

ALDO ADRIAN HUTAPEA,SH.MH

YASRI, S.H.,MH

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2017/PNRRah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMADI ALI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

MUSAFATI.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2017/PNRah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)